



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VA
KEMENTERIAN PERTANIAN

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

1952: Enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah.

1953: Lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus rupiah.

Di antaranya:

Jumlah rencana biasa 381 690 300 328 627 000

Jumlah rencana kesejahteraan..... 308 734 700 186 266 100

BAB II (Penerimaan)

1952 1953

5A.1	5A.1	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAAN UMUM.
5A.1.1	5A.1.1	Kementerian dan Penerimaan Umum.
5A.1.1.1	5A.1.1.1	Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Kementerian.
2	2	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
3	-	Pembayaran kembali persekot-persekot ongkos keperluan pegawai.
4	3	Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De Nuttige planten van Indonesie Heyne".
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.2	5A.2	JAWATAN PERIKANAN LAUT.
5A.2.1	5A.2.1	Jawatan Perikanan Laut.
5A.2.1	-	Pendapatan dari penangkapan mutiara.
2	-	Bunga dan pembayaran cicilan dari modal yang diberikan kepada perusahaan percobaan dari Jawatan Perikanan Laut yang diambil oper oleh Lembaga Perikanan Laut.
3		Penerimaan berhubungan dengan hasil laut dalam kepulauan Lingga.
4		Gaji-gaji Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Lembaga Perikanan Laut.
5	5A.2.1. 1	Hasil-hasil dari percobaan perikanan.
6	2	Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".
7		Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.3	5A.3	JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.
5A.3.1	5A.3.1	Jawatan Penyelidikan Alam.
5A.3.1. 1	5A.3.1. 1	Uang masuk dari akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.
2	2	Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
3	3	Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
4	4	Hasil penjualan bahan tanaman.
5	5	Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensis.
6	6	Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.

7	7	Hasil penjualan anggrek.
8	8	Penghasilan dari laboratorium Trcub, dan lain-lain.
9		Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.4	5A.4	PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.
5A.4.1	5A.4.1	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
5A.4.1. 1	5A.4.1. 1	Pendapatan penjualan biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.
2	2	Hasil-hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan-bahan pupuk, dan sebagainya.
3	3	Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosure-brosure.
4	4	Pendapatan lain-lain.
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.5	5A.5	JAWATAN PERKEBUNAN.
5A.5.1	5A.5.1	Jawatan Perkebunan.
5A.5.1. 1	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada industri gula di Indonesia.
2	5A.5.1. 1	Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan pemeriksaan contoh kulit kina.
3	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang diberikan kepada Pusat "Fonds Budidaya".
4	2	Pembayaran kembali dengan cara iuran dari pabrik teh dan penanaman teh rakyat.
5A.5.1. 5	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang dikeluarkan untuk inventarisasi Kina Rakyat.
6	5A.5.1. 3	Penerimaan iuran mahasiswa college Gula Negara di Yogyakarta.
7	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
-	4	Penerimaan kembali belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada PPRI dan PERRIN.
5A.6	5A.6	JAWATAN KEHEWANAN.
5A.6.1	5A.6.1	Jawatan Kehewan.
5A.6.1. 1	5A.6.1. 1	Pendapatan berhubungan dengan penjualan ternak, dan sebagainya.

	2	2	Uang pemeriksaan.
	3	3	Pembayaran kembali oleh mahasiswa dalam ikatan jabatan untuk mikroskop-mikroskop yang diberikan padanya.
	4	4	Hasil penjualan alat-alat laboratorium.
	5	5	Pendapatan penjualan obat-obat.
	6	6	Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku di Jakarta.
	7	7	Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Balai Penyelidikan Penyakit Hewan di Bogor.
	8	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
	9	8	Penerimaan dari SKMA Malang.
5A.4A. 1	.8	9	Pendapatan dari penjualan ternak-hewan dan lain-lain dari Balai Penyelidikan Peternakan Bogor.
5A.4A. 1	.13	10	Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Bagian Dependances Balai Penyelidikan Peternakan Grati.
5A.7	5A.7		JAWATAN KEHUTANAN.
5A.7.1	5A.7.1		Jawatan Kehutan.
5A.7.1. 1	5A.7.1. 1		Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-hasil kehutan dan penerimaan yang bersangkutan dengan itu.
	2	2	Pembayaran kembali, mengenai pengeluaran untuk kepentingan instansi-instansi kehutan otonoom.
	3	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.8	5A.8		BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.
5A.8.1	5A.8.1		Balai Besar Penyelidikan Pertanian
5A.8.1. 1	5A.8.1. 1		Pendapatan berhubungan dengan pemeriksaan biji-biji buah-buahan dan tanam-tanaman.
	2	2	Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.
	3	3	Pendapatan berhubungan dengan hasil sewaan bangunan-bangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.
	4	4	Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
	5	5	Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan

		serta kebun-kebun benih dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian.
6	6	Penerimaan-penerimaan untuk pemeriksaan contoh tanah dari Balai Penyelidikan Tanah.
7	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
-	7	Pendapatan penjualan hasil kebun Percobaan Mapanget Bagian Cabang Makasar.
5A.9	5A.9	BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT.
5A.9.1	5A.9.1	Balai Penyelidikan Perikanan Darat.
5A.9.1.1	5A.9.1.1	Penjualan ikan.
2	2	Penerimaan lain-lain.
3	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.10	5A.10	KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN.
5A.10.1	5A.10.1	Kantor Pendidikan Pertanian.
5A.10.1.	15A.10.1.1	Pendapatan penjualan potret-potret dan diktat-diktat dan sebagainya dari Kantor Pendidikan Pertanian dan sekolah-sekolah.
2	2	Pendapatan Sekolah Pertanian Menengah dan Sekolah Pertanian Menengah Atas.
3	3	Penghasilan kebun.
4	4	Penghasilan asrama.
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.11		KANTOR PERANCANG TATA BUMI.
5A.11.1		Kantor Perancang Tata Bumi.
5A.11.1.1		Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.12	5A.11	KANTOR KARET RAKYAT.
5A.12.1	5A.11.1	Kantor Karet Rakyat.
5A.12.1.1	-	Hasil-hasil percobaan demonstrasi dan penjualan buku-buku dan publikasi.
3	5A.11.1.1	Penerimaan eksploitasi kebun percobaan penyadapan Kantor Karet Rakyat.
3	-	Pendapatan tambahan 25 opsen atas bea ekspor karet rakyat.
4	2	Penerimaan lain-lain dari kantor Karet Rakyat.
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.

-	3	Penjualan biji-biji karet.
-	4	Penjualan bibit-bibit karet (stumps).
-	5	Penjualan mangels.
5A.13	5A.12	KANTOR PERIKANAN DARAT.
5A.13.r	5A.12.1	Kantor Perikanan Darat.
5A.13.1.1	5A.12.1.1	Penjualan ikan.
2	2	Penjualan bahan-bahan perikanan.
3	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.14	5A.13	KANTOR GERAKAN TANI.
5A.14.1	5A.13.1	Kantor Gerakan Tani.
5A.14.1.1	5A.13.1.1	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembelian alat-alat untuk badan ketiga.
2	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.15	5A.14	PENERIMAAN LAIN-LAIN.
5A.15.1	5A.14.1	Penerimaan Lain-lain.
5A.15.1.1	5A.14.1.1	Hasil sarang burung dan gua-gua rabuk.
2	2	Surat-surat izin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang-binatang liar.
3	3	Surat-surat izin untuk mengumpulkan telur-telur penyu.
4	4	Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai, yang diperuntukkan jawatan-jawatan Negeri.
5	5	Penjualan barang-barang yang tak terpakai dan yang berlebihan.
6	6	Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

RENCANA KESEJAHTERAAN

5A.1A	-	RENCANA KESEJAHTERAAN KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
5A.1A.l	-	Rencana Kesejahteraan Kementerian dan Penerimaan Umum.
5A.1A.1.1	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.

5A.2A	5A.1	RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN LAUT.
5A.2A.1	5A.1A.1	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.
5A.2A.1.1	5A.1A.1.1	Hasil penjualan benang-benang perikan- an dan jaring-jaring ikan.
2	2	Hasil penjualan perahu-perahu dan kapal-kapal.
3	3	Penerimaan kembali dari penjualan penyicilan kendaraan bermotor.
4	-	Penjualan heling-heling dan mesin-mesin kepada Lembaga.
5	-	Pendapatan dinas carier-carier.
6	4	Hasil dari pabrik es.
7	5	Hasil dari diepvries-installatie.
5A.3A	5A.2A	RENCANA KESEJAHTERAAN PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.
5A.3A.1	5A.2A.1	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
5A.3A.1.1	5A.2A.1.1	Hasil penjualan pupuk dan sebagainya.
2	2	Pembayaran kembali uang pembelian sepeda dari para mantri pertanian.
3	3	Hasil penjualan alat-alat pembikinan gula tebu rakyat.
4	4	Penerimaan kembali dari penjualan pacul dan lain-lain.
5A.4A	5A.3A	RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHEWANAN.
5A.4A.1	5A.3A.1	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewan.
5A.4A.1.1	5A.3A.1.1	Penerimaan dari penjualan hewan ternak kecil.
2	2	Penerimaan dari penjualan hewan ternak besar.
3	3	Penerimaan dari penjualan ternak pembajak.
4	4	Penerimaan berhubung dengan penyuntikan ayam-ayam terhadap pseudopes.
5	5	Penerimaan dari penjualan diktat-diktat guna pendidikan mantri-mantri hewan dan kirmister-kirmister dan lain-lain.
6	6	Penerimaan dari penjualan ternak unggas yang dipelihara.
7	7	Penerimaan dari penangkapan sapi/kerbau yang menjadi liar (buas).
8	-	Pendapatan dari pusat penetasan telur.
9	8	Pendapatan dari perusahaan susu dan Centrale di

		Grati dan Pasar Minggu.
10	9	Penerimaan kembali untuk pemeriksaan anjing-anjing.
11	10	Penerimaan dari penetasan telur.
12	-	Penerimaan kembali dari pembagian sepeda-sepeda.
13	-	Pendapatan dari penjualan ternak-hewan dan lain-lain dari Bagian Dependances BPP (Grati).
14	11	Pendapatan dari penjualan obat-obatan.
15	12	Pendapatan-pendapatan dari stasiun pemeliharaan ternak (fokstation).
16	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.5A	5A.4A	RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHUTANAN.
5A.5A.1	5A.4A.1	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan.
5A.5A.1.1	5A.4A.1.1	Pembayaran kembali dari pembagian sepeda-sepeda.
2	2	Pembayaran kembali dari penjualan perkakas-perkakas, kepada orang-orang kontrak perkebunan.
-	3	Hasil dari penjualan minyak kayu putih.
5A.6A	5A.5A	RENCANA KESEJAHTERAAN KANTOR KARET RAKYAT.
5A.6A.1	5A.5A.1	Rencana Kesejahteraan Kantor Karet Rakyat.
5A.6A.1.1	5A.5A.1.1	Penerimaan mangels.
2	2	Penerimaan lain-lain dari Kantor Karet Rakyat.
3	-	Pendapatan karet sheet.
5A.7A	-	RENCANA KESEJAHTERAAN KANTOR PERIKANAN DARAT.
5A.7A.1	-	Rencana Kesejahteraan Kantor Perikanan Darat.
5A.7A.1.	1	- Hasil penjualan ikan, alat penangkap ikan dan sebagainya.
2	-	Penerimaan perlengkapan.
5A.8A	-	RENCANA KESEJAHTERAAN KANTOR GERAKAN TANI.
5A.8A.1	-	Rencana Kesejahteraan Kantor Gerakan Tani.
5A.8A.1.	1	- Pengembalian dari pemberian kredit.
5A.9A	5A.6A	RENCANA KESEJAHTERAAN PENERIMAAN LAIN-LAIN.
5A.9A.1	5A.6A.1	Rencana Kesejahteraan Penerimaan lain-lain.
5A.9A.1.1	5A.6A.1.1	Penerimaan lain-lain Rencana Kesejahteraan sepanjang tidak termasuk penerimaan lain-lain dari

pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTANIAN,

SAJARWO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO